

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Pasal 69 Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa setelah tahun anggaran berakhir Kepala Daerah wajib menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban kepada (LKPJ) kepada DPRD, dan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD).

LKPJ dan LPPD disusun berdasarkan RKPD yang merupakan penjabaran tahunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Maksud LKPJ - LPPD ini dibuat sebagai Pedoman bagi Pelaksanaan Kegiatan Kecamatan dalam mendukung segala Program dan Kebijakan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut yang ingin dicapai selama 5 (lima) tahun kedepan, karena Kecamatan Panyipatan merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang dapat berdiri sendiri dalam pembuatan perencanaan dan pengelolaan keuangannya.

Tujuan Penyusunan LKPJ - LPPD ini adalah untuk memberikan arah bagi kegiatan penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan yang menjadi tugas pokok Kecamatan Panyipatan, juga dalam rangka membantu memfasilitasi segala bentuk Aspirasi masyarakat/Stakeholders dalam rangka upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Adapun Landasan Hukum penyusunan LKPJ- LPPD adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 25);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor :PER/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan instansi pemerintah
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
13. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,

Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

15. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah – Laut Nomor 6 Tahun 2016, Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016, Tambahan Lembar Daerah Kabupaten Tanah – Laut Tahun 216 Nomor 25):dan
16. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 89 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 89 Tahun 2016, Tambahan Lembar Daerah Kabupaten Tanah – Laut Tahun 2016 Nomor 88)

B. Gambaran Umum

a. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan

Panyipatan antara lain :

1. Camat
2. Sekretaris Camat
3. Seksi Pelayanan
4. Seksi Tata Pemerintahan
5. Seksi Ketrentaman dan Ketertiban Umum (Trantib)
6. Seksi Kemasyarakatan
7. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan desa
8. Kasubbag Umum dan Kepegawaian
9. Kasubbag Perencanaan dan Keuangan

b. Kepegawaian

Jumlah pegawai yang ada di Kecamatan Panyipatan sampai dengan bulan Desember 2019 berjumlah orang yang terdiri dari:

1. PNS : 13 orang
2. PTT : 8 orang

Tabel 1. Daftar PNS Menurut Pangkat dan golongan dan pendidikan

No	Nama/ NIP	Pangkat/ Golongan	Pendidikan
1	2	3	4
1.	Agus Setiyo, S.STP, M.M NIP. 19850808 200412 1 001	Penata Tk. I (III/d) Camat	S.2
2.	Muhammad Luthfi Akbar, S.IP NIP.19860415 200701 1 001	Penata Tk.I (III/d) Sekretaris Camat	S.1
3.	Ardiansyah, AMK. NIP. 19670411 198803 1 009	Penata Tk. I (III/d) Kasi Pelayanan	S.1
4.	Drs. H. Asmariansyah, MAP NIP. 19621210 198903 1 018	Pembina (IV/a) Kasi Tramtib	S.2
5.	-	Kasi Kemasyarakatan	
6.	Bahtiar,S.Pd.MM. NIP. 19651107 198804 1 003	Pembina (IV/a) Kasi Tapem	S.2
7.	Zulkipli, SP NIP. 19660312 198803 1 018	Penata (III/d) Kasi PMD/K	S.1
8.	Firmansyah, S.IP NIP. 19650221 198601 1 002	Penata (III/d) Kasubbag Umum & Peg.	S.1
9.	-	Kasubbag Perenc. & Keu.	
10.	Padilah Akbar, S.Sd, MM NIP. 19650607 198503 1 008	Pembina (IV/a) Analisis Data dan Informasi	S.2
11.	Fahmie Risdani,A.Md. NIP. 19841206 200501 1 005	Pengatur Tk.I (II/d) Bendahara	D.III
12.	Surya lestari, S.E. NIP. 19830116 201001 2 014	Pengatur Muda (III/a) Pengelola sarana dan prasarana kantor	S.1
13.	H. Darhani NIP. 19670323 200701 1 023	Pengatur (II/c) verifikatur	SLTA
14.	Amid NIP. 19681209 200701 1 022	Pengatur Muda (II/a) Pengadministrasi Umum	SLTA
15.	Maspupah NIP. 19710215 201406 2 001	Pengatur Muda (II/a) Pengelola Kesejahteraan Sosial	SLTA

Sumber: Bagian umum dan kepegawaian

Tabel 2. Jumlah PNS kantor Kecamatan Panyipatan tahun 2019 berdasarkan pangkat / golongan :

NO.	PANGKAT	URAIAN		JUMLAH (ORANG)	KET
1.	Pembina	Golongan	IV / a	3	
2.	Penata Tk. I	Golongan	III / d	5	
3.	Penata Muda Tk.I	Golongan	III / b	0	
4.	Penata Muda	Golongan	III / a	1	
5.	Pengatur Tk. I	Golongan	II / d	1	
6.	Pengatur	Golongan	II / c	1	
7.	Pengatur Muda Tk.I	Golongan	II / b	2	
JUMLAH				13	

Tabel 3. Jumlah PNS kantor Kecamatan Panyipatan tahun 2019 berdasarkan kualifikasi pendidikan :

NO.	PENDIDIKAN	JUMLAH ORANG	KETERANGAN
1.	Pasca Sarjana / Strata 2 / S2	4	
2.	Sarjana / Strata 1 / S1	5	
3.	D III	1	
4.	SLTA / Sederajat	3	
5.	SLTP / Sederajat	0	
JUMLAH		13	

c. Data Statistik

Kecamatan Panyipatan adalah bagian dari wilayah Kabupaten Tanah Laut, terletak pada :

114,619° – 114,825° Bujur Timur

3,88573° – 4,8015° Lintang Selatan

Dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Kecamatan Pelaihari
- Sebelah Timur : Kecamatan Jorong
- Sebelah Barat : Laut Jawa dan Kec.Takisung
- Sebelah Selatan : Laut Jawa

Tinggi dari permukaan laut sebagian besar : 25 - 100 meter

Luas Wilayah : 336,00 Km²

Jumlah Desa : 10 Desa

Jarak tempuh Kecamatan Panyipatan ke pusat pemerintahan Provinsi Kalimantan Selatan dan Kabupaten Tanah Laut adalah :

- a) Jarak pusat pemerintahan Kecamatan Panyipatan dengan pusat pemerintahan Kabupaten Tanah Laut adalah 23 Km dengan waktu tempuh 30 menit.
- b) Jarak pusat pemerintahan Kecamatan Panyipatan dengan pusat pemerintahan Provinsi Kalimantan Selatan adalah 88 Km dengan waktu tempuh 180 menit.

Tabel 4. Jumlah Desa di Kecamatan Panyipatan dan Luas Wilayahnya

No.	Desa	Luas (Km ²)	Persentase
1.	Batakan	45,00	13,39
2.	Tanjung Dewa	42,00	12,50
3.	Kandangan Lama	60,00	17,86
4.	Kuringkit	24,00	7,14
5.	Batu Tungku	25,00	7,44
6.	Panyipatan	69,00	20,54
7.	Batu Mulya	7,50	2,23
8.	Bumi Asih	15,00	4,45
9.	Suka Ramah	17,50	5,21
10.	Kandangan Baru	31,00	9,23
Jumlah		336	100,00

Sumber: Seksi Tapem Kecamatan Panyipatan

Tabel 5. Jumlah Rukun Tetangga (RT) di Kecamatan Panyipatan

No.	Desa	Rukun Tetangga (RT)	Rumah Tangga
1.	Batakan	21	1.455
2.	Tanjung Dewa	15	860
3.	Kandangan Lama	9	798
4.	Kuringkit	10	525
5.	Batu Tungku	12	738
6.	Panyipatan	13	1536
7.	Batu Mulya	15	505
8.	Bumi Asih	13	523
9.	Suka Ramah	16	724
10.	Kandangan Baru	10	508
Jumlah		154	8.172

Sumber: Seksi Tapem Kecamatan Panyipatan

d. Demografi

Dalam pelaksanaan roda pemerintahan salah satu komponen yang sangat penting adalah masyarakat / penduduk, dimana keberhasilan dari suatu pemerintahan bisa dilihat dari peran serta masyarakatnya dalam mendukung program-program serta peraturan-peraturan yang telah disusun oleh aparat pemerintah tersebut.

Masyarakat Kecamatan Panyipatan merupakan penduduk yang heterogen dengan berbagai macam suku, namun kebhinekaan ini memberikan dinamika tersendiri bagi masyarakat Kecamatan Panyipatan.

Tabel 6. Jumlah penduduk Kecamatan Panyipatan

No	Desa	Jumlah		Rata-rata jiwa per Rta
		Rumah Tangga	Penduduk	
1.	Batakan	1.455	4.854	3
2.	Tanjung Dewa	860	2.977	3
3.	Kandangan Lama	798	2.400	3
4.	Kuringkit	525	1.670	3
5.	Batu Tungku	738	2.652	4
6.	Panyipatan	1536	2.877	2
7.	Batu Mulya	505	1.910	4
8.	Bumi Asih	523	1.793	3
9.	Suka Ramah	724	2.503	3
10.	Kandangan Baru	508	1.842	4
Jumlah		8.172	25.478	3

Sumber : Data Kependudukan Kab. Tanah Laut Semester 2 Tahun 2018, Disdukpencahil Kab. Tanah Laut

Tabel 7. Jumlah penduduk menurut jenis kelamin dan sex ratio

No	Desa	Jenis Kelamin		Jumlah	Sex Rasio
		Laki-laki	Perempuan		
1.	Batakan	2.471	2.383	4.854	103,69
2.	Tanjung Dewa	1.508	1.469	2.977	102,65
3.	Kandangan Lama	1.188	1.212	2.400	98,02
4.	Kuringkit	848	822	1.670	103,16
5.	Batu Tungku	1.376	1.276	2652	107,84
6.	Panyipatan	1.408	1.469	2.877	95,85
7.	Batu Mulya	958	952	1.910	100,63
8.	Bumi Asih	909	884	1.793	102,83
9.	Suka Ramah	1.281	1.222	2.503	104,83
10.	Kandangan Baru	866	876	1.842	98,86
Jumlah		12.120	11.917	24.037	101,70

Sumber : Data Kependudukan Kab. Tanah Laut Semester 2 Tahun 2018, Disdukpencahil Kab. Tanah Laut

BAB II

ARAH KEBIJAKAN UMUM SKPD

A. Visi dan Misi

Perencanaan sebagai salah satu unsur dalam proses manajemen memegang peranan yang sangat penting dalam rangka pencapaian tujuan organisasi, baik itu organisasi pemerintah maupun non pemerintah. Perencanaan yang baik tentunya disusun melalui proses dan analisis serta berorientasi pada visi dan misi organisasi. Sistem perencanaan yang efektif sangat diperlukan karena 2 (dua) alasan yaitu (1) untuk merespon perubahan lingkungan internal dan eksternal dan (2) untuk mengorganisir sumber daya bagi peningkatan kinerja. Inti kegiatan perencanaan adalah penyusunan program kerja yang jelas dan dapat diimplementasikan sehingga menjamin keberlangsungan hidup organisasi dalam lingkungan yang senantiasa berubah-ubah.

Kantor Kecamatan Panyipatan dalam menjabarkan RPJMD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023 berkewajiban menyusun Rencana Strategis Kantor Kecamatan Panyipatan Tahun 2018-2023 yang memuat visi dan misi dalam mendukung program pembangunan Bupati Tanah Laut dengan berlandaskan tugas pokok dan fungsinya.

Dalam era otonomi yang berorientasi pada kemandirian daerah sesuai semangat yang tertuang pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka azas-azas transparansi dan akuntabel dengan melibatkan partisipasi pemangku kepentingan harus menjadi dasar utama dalam upaya

mewujudkan tujuan pembangunan daerah dalam mengeksploitasi potensi-potensinya dengan optimal.

Rencana strategis Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut dirumuskan dan disusun berdasarkan:

- Rencana pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Tanah Laut 2018 - 2023
- Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Panyipatan
- Dokumen-dokumen perencanaan lainnya
- Memperhatikan aspirasi dan isu yang berkembang
- Berbagai kebijakan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.

Proses perencanaan strategi lebih bersifat konseptual. Komponen penting dalam perencanaan strategi adalah visi, misi, tujuan, sasaran serta cara mencapai tujuan dan sasaran tersebut.

Dalam pelaksanaan kantor Kecamatan Panyipatan Mengacu Pada Visi Kabupaten Yaitu **“Terwujudnya Tanah Laut yang berkarya, inovasi, tertata, religius, aktual dan sinergi (BERINTERAKSI)”**

Visi diatas dimaksudkan untuk menjadi dasar Kecamatan Panyipatan sebagai instansi pemerintah daerah yang berkompeten dan profesional dalam pelayanan publik kepada masyarakat serta dapat menciptakan hal-hal baru dalam pelayanan yang pada akhirnya mampu bersinergi dengan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga terciptanya Indeks Kepuasan Masyarakat yang lebih baik.

Berdasarkan Visi yakni Terwujudnya Tanah Laut yang BERINTERAKSI, maka untuk pencapaiannya ditetapkan misi sebagai berikut :

1. Berkarya untuk meningkatkan pembangunan ekonomi, sosial dan budaya;
2. Berkarya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia;
3. Berkarya untuk meningkatkan pelayanan masyarakat yang berbasis teknologi;
4. Menciptakan inovasi di segala sendi kehidupan masyarakat;
5. Berinovasi untuk melahirkan industri kreatif;
6. Membangun tata kelola pemerintahan yang baik (Good Government);
7. Menerapkan prinsip-prinsip orang yang tepat dan cerdas pada jabatan yang selaras di dalam pemerintahan;
8. Religius dalam penyelenggaraan pemerintah daerah;
9. Meningkatkan kualitas dan kuantitas kehidupan beragama;
10. Membangun sinergitas yang baik dengan Pemerintah Pusat, Provinsi Kalimantan Selatan, dan Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan;
11. Meningkatkan sinergitas dengan Pemerintah Desa, Kelurahan, dan Kecamatan dalam Rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dengan menitikberatkan pada visi dan misi yang telah diuraikan diatas maka tujuan yang mengacu pada renstra Kecamatan Panyipatan diuraikan sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kualitas pelayanan publik kepada masyarakat sesuai ketentuan yang berlaku;

2. Persentase penurunan pengaduan masyarakat Kecamatan Panyipatan.

B. Strategi dan Arah Kebijakan SKPD

Rencana strategi Kecamatan Panyipatan merupakan suatu upaya atau sarana untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan, strategi organisasi Pemerintah Kecamatan disusun dengan dasar pemberdayaan semua potensi, kekuatan yang dimiliki dan memanfaatkan peluang yang ada serta pertimbangan kelemahan dan ancaman organisasi.

Adapun strategi Pemerintahan Kecamatan Panyipatan dalam mencapai tujuan organisasi adalah sebagai berikut :

1. Memantapkan koordinasi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan dalam melaksanakan tugas dan pembinaan Aparatur Kecamatan serta penyempurnaan mekanisme kerja.
2. Memfasilitasi dan mengkoordinasikan dalam memenuhi standar kualifikasi aparatur, perlu peningkatan aparatur melalui pemenuhan persyaratan akademis maupun pendidikan dan pelatihan yang terstruktur.
3. Mengoptimalkan penggunaan sarana prasarana yang dimiliki, sebagai penunjang bagi aparatur sehingga makin dapat diwujudkan pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Untuk mengayomi masyarakat yang terbesar merata diseluruh pelosok pedesaan.
4. Memberikan fasilitasi dan pembinaan kepada pemerintahan desa guna mewujudkan pemerintahan desa yang mandiri.

Untuk menjamin rencana strategi kebijakan terlaksana dengan baik guna mencapai tujuan dan sasaran, maka disusun suatu kebijakan sebagai pedoman atau acuan dalam menjabarkan kedalam program dan kegiatan. Adapun Kebijakan yang ditempuh oleh Pemerintah Kecamatan Panyipatan adalah :

1. Peningkatan pemberdayaan aparatur, dengan mengikutsertakan pada berbagai kesempatan yang diminta oleh instansi pembina kepegawaian dalam penyelenggaraan diklat, kursus, sosialisasi kebijakan pemerintah, studi banding, agar wawasan, pengetahuan, keterampilan dan disiplin kerja meningkat.
2. Meningkatkan mutu kepemimpinan aparatur pemerintah kecamatan dan pemerintah desa, melalui pendidikan dan latihan, baik formal, penjurangan maupun fungsional yang dikaitkan dengan pembinaan karir pegawai.
3. Meningkatkan fasilitasi bagi masyarakat dengan SKPD terkait untuk kemaslahatan masyarakat
4. Mengupayakan peningkatan kinerja aparatur kecamatan maupun aparatur desa
5. Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana pemerintahan
6. Meningkatkan kualitas perencanaan, pengawasan dan pengendalian, pengelolaan keuangan dan aset.

C. Prioritas SKPD

Untuk mendukung pencapaian visi dan misi, Kantor Kecamatan Panyipatan menentukan Strategi Peningkatan Kinerja

sebagai prioritas SKPD untuk mewujudkan peningkatan Pelayanan kepada masyarakat dilaksanakan dengan :

1. Meningkatkan komitmen dan kerjasama di dalam organisasi Kecamatan Panyipatan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi.
2. Mengoptimalkan dan meningkatkan potensi, sumber Daya Manusia (SDM), dana dan sarana prasarana yang ada untuk menyediakan pelayanan masyarakat yang prima dengan dukungan program yang jelas dan terukur.
3. Mendorong dan memfasilitasi partisipasi masyarakat dibidang pemberdayaan.

BAB III
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

A. Pengelolaan Pendapatan

Penjelasan pengelolaan pendapatan daerah (SKPD) tahun 2019 disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran Kantor Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kantor Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2019 ditargetkan sebesar Rp.5.000.250,- dan terealisasi sebesar Rp.2.579.250,00,- atau 51,58 % dari target pendapatan yang ditetapkan. Perolehan retribusi daerah berupa retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Non Komersial. Target dan realisasi pendapatan yang dicapai dirinci sebagai berikut :

Tabel 8. Realisasi Pendapatan Kecamatan Panyipatan Tahun 2019

Pendapatan	Target	Realisasi	Prosentase (%)
Hasil retribusi daerah	5.000.250,-	2.579.250,-	51,58

Sumber: Simda Keuangan; 31 Desember 2019

Penerimaan retribusi tersebut dalam 1 (satu) kali 24 (dua puluh empat) jam akan disetorkan langsung ke rekening daerah, untuk selanjutnya dalam pelaporannya akan diinput dalam aplikasi keuangan di SKPD.

B. Pengelolaan Belanja

Pengelolaan belanja daerah di Kantor Kecamatan Panyipatan di digunakan untuk membiayai belanja operasional, berupa belanja pegawai, belanja barang/ jasa serta belanja modal untuk mendukung pencapaian target kinerja. Rincian penggunaan belanja operasi antara lain :

a. Belanja Pegawai

Belanja Pegawai disini merupakan kelompok Belanja Tidak Langsung merupakan belanja kompensasi yang diberikan kepada pegawai dalam bentuk gaji, tunjangan serta tambahan penghasilan lainnya, honorarium/upah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang – undangan. Anggaran dan realisasi belanja pegawai untuk Tahun Anggaran 2019 dapat dirinci sebagai berikut :

Tabel 9. Realisasi Belanja Pegawai Kecamatan Panyipatan Tahun 2018

Uraian Jenis Belanja Pegawai	Anggaran	Realisasi	(%)
- Gaji dan Tunjangan	1.059.815.128,-	132.8732.244,-	85,87
- Tambahan Penghasilan PNS	930.571.289,-	380.499.000,-	90,47
Jumlah	1.990.386.417,-	1.709.231.244,-	85,87

Sumber: Simda Keuangan; 31 Desember 2019

b. Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari

12 (dua belas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah. Anggaran dan realisasi belanja barang dan jasa untuk Tahun Anggaran 2019 dapat dirinci sebagai berikut :

Tabel 10. Realisasi Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Pegawai Kecamatan Panyipatan Tahun 2019

No.	Uraian Jenis Barang	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Persentase (%)
1.	Belanja Bahan Pakai Habis	115.687.700,-	98.052.800,-	84,75
2.	Belanja Bahan / Material	3.850.000,-	3.850.000,-	100
3.	Belanja Jasa Kantor	402.350.000,-	381.049.031,-	94,70
4.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	50.550.000,-	16.562.800,-	32,76
5.	Belanja Cetak dan penggandaan	30.167.200,-	25.571.550,-	84,76
6.	Belanja Sewa rumah / gedung / gudang / parkir	13.650.000,-	13.650.000,-	100
7.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	4.300.000,-	4.300.000,-	100
8.	Belanja Sewa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	252.660.000,-	243.590.000,-	96,41
9.	Belanja Makanan dan Minuman	411.975.000,-	387.171.050,-	93,97
10.	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	57.200.000,-	48.400.000,-	84,61
11.	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	35.275.000,-	35.275.000,-	100
12.	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	62.500.000,-	55.275.000,-	88,44

13.	Belanja Perjalanan Dinas	195.199.000,-	193.120.484,-	98,92
14.	Belanja Pemeliharaan	6.500.000,-	3.675.000,-	56,53
15.	Belanja Barang untuk diserahkan kepada masyarakat /pihak ketiga	33.540.000	33.540.000,-	100
16.	Belanja Honorarium non PNS	21.250.000,-	18.500.000,-	87,05
17.	Belanja uang untuk diberikan kepada masyarakat /pihak ketiga	189.550.000	189.550.000,-	100
18.	Belanja pengadaan mebeuliar	575.000,-	515.000,-	89,56
Jumlah		1.887.778.900,-	1.733.147.715,-	92,87

Sumber: Simda Keuangan; 31 Desember 2019

c. Belanja Modal

Anggaran dan realisasi Belanja Modal pada Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut dalam periode Tahun Anggaran 2019 dapat dirinci sebagai berikut :

Tabel 11. Realisasi Belanja Modal Kecamatan Panyipatan Tahun 2019

No	Jenis Belanja Modal	Anggaran	Realisasi	%
1.	Belanja Modal Tanah	0,-	0,-	0,00
2.	Belanja modal peralatan dan mesin-pengadaan peralatan	10.247.200,00	10.150.000,00	99,05
Jumlah Belanja Modal		10.247.200,00	10.150.000,00	99,05

Sumber: Simda Keuangan; 31 Desember 2019

BAB IV

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN KONKRUEAN

A. URUSAN WAJIB

Penyelenggaraan urusan wajib SKPD dalam rangka mencapai Visi, Misi dan tujuan Kantor Kecamatan Panyipatan 5 (lima) tahun ke depan, dijabarkan dalam program dan kegiatan SKPD yang ada pada RKA dan DPA.

Kantor Kecamatan Panyipatan Tahun Anggaran 2019 melaksanakan 16 program dan 29 kegiatan, yang bersumber dari APBD Kabupaten Tanah Laut melalui DPA SKPD Kantor Kecamatan Panyipatan Tahun Anggaran 2019.

Program dan kegiatan di Kantor Kecamatan Panyipatan tahun 2019 adalah sebagai berikut :

1. Program pelayanan administrasi perkantoran
 - 1) Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat.
 - 2) Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
 - 3) Kegiatan Penyediaan jasa kebersihan kantor
 - 4) Kegiatan Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
 - 5) Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor
 - 6) Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
 - 7) Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan dan bangunan kantor.
 - 8) Kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
 - 9) Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman
 - 10) Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
 - 11) Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi di dalam daerah

- 12) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Kinerja SKPD
2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
 - 1) Kegiatan Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional.
3. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
 - 1) Kegiatan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
4. Program Penataan administrasi kependudukan
 - 1) Kegiatan Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan
5. Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
 - 1) Peningkatan kerjasama dalam pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan
6. Program Pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompotitif Usaha Kecil Menengah
 - 1) Kegiatan pengembangan sarana promosi hasil produksi
7. Program peningkatan peran serta kepemudan
 - 1) Kegiatan Pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan
8. Program Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa
 - 1) Kegiatan pemberian stimulan pembangunan desa
9. Program penyelesaian konflik-konflik pertanahan
 - 1) Kegiatan fasilitasi penyelesaian konflik-konflik pertanahan
10. Program Kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan
 - 1) Kegiatan Pentas seni dan budaya, festival, lomba cipta dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan
 - 2) Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial dikalangan masyarakat
11. Program Peningkatan kualitas pelayanan dan informasi
 - 1) Program Peningkatan kualitas pelayanan dan informasi
12. Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan.

- 1) Kegiatan pembinaan organisasi perempuan.
13. Program pembinaan dan fasilitas pengelolaan keuangan desa
 - 1) Kegiatan evaluasi rancangan peraturan desa tentang APBDes.
14. Program pembinaan dan pemasyarakatan olah raga
 - 1) Penyelenggaraan kompetisi olah raga
15. Program Perencanaan pembangunan Daerah
 - 1) Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan
 - 2) Penyusunan rencana strategis (renstra) dan rencana kerja (renja) SKPD
16. Program pengintensifan penanganan pengaduan masyarakat
 - 1) Kegiatan pembentukan unit khusus penanganan pengaduan masyarakat

B. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Target dari program dan kegiatan yang sudah di rencanakan sebelumnya, baik melalui Rencana kerja (Renja) maupun RKA tahun anggaran 2019, merupakan target yang hendak dicapai oleh Kantor Kecamatan Panyipatan pada tahun anggaran 2019. Target pada Renja maupun RKA yang selanjutnya di tuangkan dalam DPA SKPD merupakan pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan tersebut.

Realisasi kinerja dari program dan kegiatan yang sudah di laksanakan di Kantor Kecamatan Panyipatan Tahun Anggaran 2019 adalah :

Tabel 12. **REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN KANTOR KECAMATAN PANYIPATAN TA. 2019**

No	Program / Kegiatan	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %		100%
1	Penyediaan jasa surat menyurat	305 Lbr, 4 buah	305 Lbr, 1 buah	99,02%
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bln	12 Bln	100%
3	Penyediaan jasa kebersihan kantor	22 Jenis	22 Jenis	100%
4	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	10 Jenis	9 Jenis	90%
5	Penyediaan alat tulis kantor	43 Jenis	43 Jenis	100%
6	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	18 buah 2 Pak 45 buah	18 buah 2 Pak 45 buah	100%
7	Penyediaan komponen instalansi listrik/penerangan bangunan kantor	8 Jenis	8 Jenis	100%
8	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	1 Jenis	1 Jenis	100%
9	Penyediaan makan dan minum	24 Kali	24 Kali	100%
10	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	12 Bln	12 Bln	100%
11	Rapat – Rapat Koordinasi dan Konsultasi di dalam daerah	389 kali	389 kali	100%

12	Penyediaan jasa penunjang kinerja SKPD	12 Bln	12 Bln	100%
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100 %		92,30%
13	Pemeliharaan rutin/ berkala Kendaraan dinas/ Operasional	13 unit	12 unit	92,30%
III	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100 %		100%
14	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	11 dok	11 dok	100%
IV	Program Penataan Administrasi Kependudukan	100 %		33,33%
15	Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan	12 bulan	4 bulan	33,33%
V	Program Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	100 %		100%
16	Peningkatan kerjasama dalam penendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan	12 bulan	12 bulan	100%
VI	Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil menengah	100 %		100.%
17	Fasilitasi pengembangan sarana promosi hasil produksi	1 Kali	1 Kali	100.%

VII	Program Peningkatan peran serta kepemudaan	100 %		100%
18	Pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan	25 orang	25 orang	100%
VIII	Program Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	100 %		100%
19	Kegiatan pemberian stimulan pembangunan desa	10 desa	10 desa	100%
IX	Program penyelesaian konflik-konflik pertanian	100 %		0.00%
20	Kegiatan fasilitasi penyesuaian konflik-konflik pertanian	12 bulan	0 bulan	0.00%
X	Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	100 %		100%
21	Pentas seni dan budaya, festival, lomba cipta dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan	2 kegiatan	2 kegiatan	100%
22	Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial dikalangan masyarakat	1 kali	1 kali	100%
XI	Program peningkatan kualitas pelayanan informasi	100 %		100%
23	peningkatan kualitas pelayanan informasi	1 Kali	1 Kali	100%
XII	Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan	100 %		100%

24	Kegiatan pembinaan organisasi perempuan	12 bulan	12 bulan	100%
XIII	Program Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa	100 %		100%
24	Evaluasi rancangan peraturan desa tentang APBDes	10 desa	10 desa	100%
XIV	Program Pembinaan dan pemasyarakatan olah raga	100 %		100%
25	Penyelenggaraan kompetisi olah raga	1 cabang	1 cabang	100%
XV	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	100 %		83,33%
26	Kegiatan penyelenggaraan musrenbang kecamatan	1 kali	1 kali	100%
27	Penyusunan rencana strategis (renstra) dan rencana kerja (renja) SKPD	3 dok	2 dok	66,66%
XVI	Program pengintensifan penanganan pengaduan masyarakat	100 %		0%
28	Pembentukan unit khusus penanganan pengaduan masyarakat	1 Kali	0 Kali	0%
	Rata- rata	100%	-	85,97%

Dari tabel di atas menunjukkan ada beberapa kegiatan yang capaian kinerjanya dibawah 100% yaitu:

1. Penyediaan jasa surat menyurat capaian kinerjanya hanya 99,02 % karena belanja cek hanya terealisasi sebanyak 1 buah saja.
2. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja; capaian kinerjanya hanya 90 % karena soundsystem merupakan peralatan baru sehingga tidak menggunakan jasa perbaikan.
3. Pemeliharaan rutin/ berkala Kendaraan dinas/ Operasional; capaian kinerjanya 92,30% karena pemeliharaan 1 buah kendaraan operasional roda 3 tidak terealisasi
4. Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan capaian kinerjanya hanya 37,33 % karena data yang diinta dari desa hanya terkumpul selama 4 bulan.
5. Kegiatan fasilitasi penyesuaian konflik-konflik pertanahan capaian kinerjanya 0 % karena tidak ada konflik- konflik pertanahan yang harus difasilitasi.
6. Kegiatan Penyusunan rencana strategis (renstra) dan rencana kerja (renja) SKPD; capaian kinerja 66,66% yang disebabkan oleh adanya efesiensi dalam penyusunan dokumennya.
7. Pembentukan unit khusus penanganan pengaduan masyarakat; capaian kinerja 0 % karena tidak terealisasi.

Capaian kinerja rata- rata dari seluruh program dan kegiatan yang dilaksanakan di tahun 2019 sudah mencapai hasil **85,97** yaitu baik.

C. Alokasi dan Realisasi Anggaran

Berdasarkan APBD Tahun 2019 dan APBD Perubahan 2019 dalam hal ini Belanja Tidak langsung (BTL) dan Belanja Langsung,

Kecamatan Panyipatan memperoleh alokasi dana Belanja sebesar Rp1.990.386.417,00 dan terealisasikan sebesar Rp1.905.544.468,00. Dana tersebut terdiri atas Belanja Tidak langsung (BTL) dan Belanja Langsung (BL). Capaian BTL dan BL Tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 13. ANGGARAN DAN REALISASI BELANJA
KANTOR KECAMATAN PANYIPATAN TAHUN 2019**

No	Belanja	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4	5
I	Belanja Tidak langsung	1.990.386.417,-	1.709.213.244,-	85,87
2	Belanja Langsung	1.905.544.468,-	1.770.316.083,-	92,90
Jumlah		3.895.930.885,-	3.479.529.327,-	89,31

Sumber: Simda Keuangan; 31 Desember 2019

Belanja Tidak Langsung merupakan kegiatan rutin untuk belanja pegawai yang terdiri dari gaji dan tunjangan serta tambahan penghasilan PNS. Realisasi Belanja Tidak langsung Kantor Kecamatan Panyipatan tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 14. **ANGGARAN DAN REALISASI BELANJA TIDAK LANGSUNG
KANTOR KECAMATAN PANYIPATAN TAHUN 2019**

No	Program / Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4	5
I	Gaji dan Tunjangan	1.059.815.128	867.320.527	81,83
1	Gaji pokok PNS/ uang representasi	776.602.470	649.266.900	83,60
2	Tunjangan keluarga	122.653.972	86.818.718	70,78
3	Tunjangan jabatan	87.024.000	73.800.000	84,80
4	Tunjangan fungsional umum	17.000.000	13.050.000	76,76
5	Tunjangan beras	51.099.552	42.003.600	82,19
6	Tunjangan PPh/ tunjangan khusus	5.418.292	2.353.246	48,43
7	Pembulatan gaji	16.842	10.063	59,74
II	Tambahan penghasilan PNS	930.571.289	841.910.717	90,47
1	Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja	930.571.289	841.910.717	90,47
Jumlah		1.990.386.417	1.709.231.244,-	85,87

Sumber: Simda Keuangan; 31 Desember 2019

Total untuk anggaran Belanja Langsung (BL) tahun 2019 Rp 1.905.544.468,00. Dari jumlah anggaran Belanja Langsung tersebut terealisasi sebesar Rp 1.770.316.083,00 atau 92,90%. Rincian realisasi anggaran program dan kegiatan Kantor Kecamatan Panyipatan tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 15. **ANGGARAN DAN REALISASI BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN KANTOR KECAMATAN PANYIPATAN TAHUN 2019**

No	Program / Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4	5
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	400.184.368	387.541.383	96,84
1	Penyediaan jasa surat menyurat	1.855.000	1.455.000	78,44
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	23.500.000	20.653.031	87,89
3	Penyediaan jasa kebersihan kantor	3.663.700	2.897.000	79,07
4	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	6.500.000	3.675.000	56,54
5	Penyediaan alat tulis kantor	10.788.700	10.007.800	92,76
6	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	4.265.000	3.049.100	71,49
7	Penyediaan komponen instalansi listrik/penerangan bangunan kantor	3.458.400	3.414.600	98,73
8	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	10.247.200	10.150.000	99,05
9	Penyediaan makan dan minum	21.219.000	17.801.000	83,89
10	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	106.694.000	106.555.484	99,87
11	Rapat – Rapat Koordinasi dan Konsultasi di dalam daerah	62.375.000	62.265.000	99,82

12	Penyediaan jasa penunjang kinerja SKPD	145.618.368	145.618.368	100
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	110.000.000	62.556.800	56,87
13	Pemeliharaan rutin/ berkala Kendaraan dinas/ Operasional	110.000.000	62.556.800	56,87
III	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	4.799.750	3.702.200	77,13
14	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	4.799.750	3.702.200	77,13
IV	Program Penataan Administrasi Kependudukan	2.983.000	1.105.000	37,04
15	Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan	2.983.000	1.105.000	37,04
V	Program Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	11.336.150	10.238.500	90,32
16	Peningkatan kerjasama dalam penendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan	11.336.150	10.238.500	90,32
VI	Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan	20.000.000	20.000.000	100

	kompetitif usaha kecil menengah			
17	Fasilitasi pengembangan sarana promosi hasil produksi	20.000.000	20.000.000	100
VII	Program Peningkatan peran serta kepemudaan	48.700.850	48.685.850	99,97
18	Pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan	48.700.850	48.685.850	99,97
VIII	Program Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	4.059.500	2.672.000	65,82
19	Kegiatan pemberian stimulan pembangunan desa	4.059.500	2.672.000	65,82
IX	Program penyelesaian konflik-konflik pertanahan	3.587.500	0,00	0,00
20	Kegiatan fasilitasi penyesuaian konflik-konflik pertanahan	3.587.500	0,00	0,00
X	Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	41.250.165.000	1.189.765.250	95,17
21	Pentas seni dan budaya, festival, lomba cipta dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan	1.222.640.000	1.162.615.250	95,09
22	Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial dikalangan masyarakat	27.525.000	27.150.000	98,64

XI	Program peningkatan kualitas pelayanan informasi	3.999.950	3.537.000	88,43
23	peningkatan kualitas pelayanan informasi	3.999.950	3.537.000	88,43
XII	Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan	8.535.800	8.520.800	99,82
24	Kegiatan pembinaan organisasi perempuan	8.535.800	8.520.800	99,82
XIII	Program Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa	10.581.800	10.140.000	95,82
24	Evaluasi rancangan peraturan desa tentang APBDes	10.581.800	10.140.000	95,82
XIV	Program Pembinaan dan pemasyarakatan olah raga	9.350.000	9.350.000	100
25	Penyelenggaraan kompetisi olah raga	9.350.000	9.350.000	100
XV	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	14.289.700	12.501.300	87,48
26	Kegiatan penyelenggaraan musrenbang kecamatan	10.498.700	10.243.000	97,56
27	Penyusunan rencana strategis (renstra) dan rencana kerja (renja) SKPD	3.791.000	2.258.300	59,57

XVI	Program pengintensifan penanganan pengaduan masyarakat	2.970.800	0,00	0,00
28	Pembentukan unit khusus penanganan pengaduan masyarakat	2.970.800	0,00	0,00
	Jumlah	1.905.544.468	1.770.316.083	92,90

Permasalahan dan Solusi

Kantor Kecamatan Panyipatan, dalam pelaksanaan setiap program dan kegiatan pada tahun 2019 sudah baik, walaupun ada beberapa kegiatan yang tidak dapat didanai disebabkan keterbatasan pagu anggaran.

Sementara kendala yang terkait dengan pemberian pelayanan kepada masyarakat antara lain :

1. Kekurangan sumberdaya manusia untuk pelayanan kepada masyarakat yang lebih maksimal. Kedepannya diharapkan dapat menambah personil baik unsur ASN maupun tenaga honorer.
2. Kekurangan fasilitas sarana dan prasarana bagi aparatur terutama ketersediaan air bersih dan jaringan listrik yang sering mengalami pemadaman ditambah genset yang dimiliki kantor telah rusak berat dan sedang diusulkan untuk lelang sehingga tidak mampu memenuhi kekurangan tersebut.
3. Tantangan yang dihadapi juga berkaitan dengan peningkatan kualitas aparatur desa dalam pengelolaan keuangan desa karena aparatur telah secara mandiri mengemban dan mengelola keuangan desanya.

1. Urusan Pilihan

(Kecamatan Panyipatan tidak menyelenggarakan urusan pilihan)

BAB V
PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN

(Kecamatan Panyipatan tidak menyelenggarakan urusan Tugas
Pembantuan)

BAB VI
PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN

(Kecamatan Panyipatan tidak menyelenggarakan Tugas Umum
Pemerintahan)

BAB VII

P E N U T U P

A. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan pada dari Bab I sampai dengan Bab VI, maka ada beberapa hal yang dapat disimpulkan adalah sebagai berikut :

1. Capaian fisik pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Panyipatan pada dasarnya sudah sangat baik ini dapat dilihat dari persentase capaian dari sisi kinerja sebesar 85,97% dan dari sisi realisasi keuangan sebesar 92,90%. Capaian kinerja masih belum mencapai 100% dari target yang ditetapkan karena ada beberapa program dan kegiatan yang tidak terealisasi yaitu:
 1. Penyediaan jasa surat menyurat capaian kinerjanya hanya 99,02 % karena belanja cek hanya terealisasi sebanyak 1 buah saja.
 2. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja; capaian kinerjanya hanya 90 % karena soundsystem merupakan peralatan baru sehingga tidak menggunakan jasa perbaikan.
 3. Pemeliharaan rutin/ berkala Kendaraan dinas/ Operasional; capaian kinerjanya 92,30% karena pemeliharaan 1 buah kendaraan operasional roda 3 tidak terealisasi
 4. Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan capaian kinerjanya hanya 37,33 % karena data yang diinta dari desa hanya terkumpul selama 4 bulan.
 5. Kegiatan fasilitasi penyesuaian konflik-konflik pertanahan capaian kinerjanya 0 % karena tidak ada konflik- konflik pertanahan yang harus difasilitasi.

6. Kegiatan Penyusunan rencana strategis (renstra) dan rencana kerja (renja) SKPD capaian kinerja 66,66% yang disebabkan oleh adanya efisiensi dalam penyusunan dokumennya.
7. Pembentukan unit khusus penanganan pengaduan masyarakat capaian kinerja 0 % karena tidak terealisasi.
2. Capaian anggaran belanja Kecamatan Panyipatan baik untuk belanja Langsung (BL) dan Belanja Tidak Langsung (BTL) sudah baik yaitu dengan persentase sebesar 85,87% untuk Belanja Tidak Langsung (BTL) yang terdiri dari Gaji dan Tunjangan, dan 92,90% untuk Belanja Langsung (BL) yang terdiri dari belanja Modal, belanja pegawai dan belanja barang jasa.
3. Capaian target untuk pendapatan tidak dapat memenuhi target yang telah ditetapkan melainkan hanya mencapai 51,58% dari target Rp5.000.250,- terealisasi sebesar Rp2.579.250,-

B. KEBERHASILAN/ PRESTASI/ PENGHARGAAN

Prestasi atau penghargaan yang diraih oleh Kecamatan Panyipatan selama Tahun 2019 adalah dari kegiatan tim penggerak PKK Kecamatan Panyipatan yang meraih penghargaan di Tingkat Kabupaten. Penghargaan tersebut antara lain :

Penghargaan Tingkat Kabupaten, terdiri dari :

- 1) Juara I Lomba Menu kudapan serba ikan
- 2) Juara II Lomba UP2K
- 3) Juara harapan I Lomba Penyuluhan Tertib Administrasi.

Demikian laporan LKPJ dan LPPD Kecamatan Panyipatan ini disusun dan dibuat berdasarkan kondisi yang ada saat ini, tidak lupa juga kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam partisipasinya sehingga tersusunnya laporan ini sesuai waktu yang ditentukan. Semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan di daerah Kabupaten Tanah Laut.

CAMAT PANYIPATAN,

AGUS SETIYO, S.STP, MM
NIP. 19850808 200412 1 001

**LAPORAN LKPJ DAN LPPD
KECAMATAN PANYIPATAN
TAHUN 2019**



**PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
KECAMATAN PANYIPATAN**

Jalan : Sei. Paring RT. 10 Panyipatan NKP. 70871